



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/04/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, KELOMPOK KERJA, DAN TIM PAKAR
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor-sektor terkait dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019;
 - b. bahwa upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu ditangani secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, KELOMPOK KERJA, DAN TIM PAKAR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017-2019.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar dikoordinasikan oleh Koordinator Pelaksana.
- KETIGA : Koordinator Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;
 - b. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
 - c. memberikan arahan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
 - d. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;
 - e. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - f. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
 - g. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah;
 - i. memberikan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaporkan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membantu Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;

b. membantu ...